

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN**

NOMOR : 163.1/HK.01.01/K.KH-01/11/2023

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCEGAHAN PELANGGARAN
DAN PENGAWASAN KONTEN INTERNET
(SIBER) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu/ Panwaslih Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu/ Panwaslih Kabupaten/Kota tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 20 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum;
10. SE No. 43 tahun 2023 tentang identifikasi kerawanan dan strateg pencegahan pelanggaran tahapan kampanye pemilu tahun 2024;
11. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023 Nomor: 1//MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Aceh, sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
- c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh/Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok
Pada Tanggal : 30 November 2023



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

NOMOR : 163.1/HK.01.01/K.KH-01/11/2023

TANGGAL : 30 NOVEMBER 2023

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCEGAHAN PELANGGARAN
DAN PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1	SUWARSONO, S.Pd	KETUA BAWASLU KABUPATEN BARITO SELATAN	PENGARAH
2	RAHMAT FAUZAN AZHAMI, S.Th.I	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BARITO SELATAN	PENGARAH
3	Drs. SU'AIB, M.AP	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BARITO SELATAN	PENANGGUNG JAWAB
4	MILLA ERAWATI, S.Pi., M.E	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BARITO SELATAN	KETUA TIM FASILITASI
5	NIRMALA, S.E	STAF PNS BAWASLU KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
6	SURYA DIRGANTARA, S.H	PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
7	BRYAN ADAM, S.H	PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
8	DAVID TATARIANTO, S.H	PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
9	BRYAN ROFSON, S.Kom	PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
10	LITOSENG, S.I.Kom	PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
11	DASI DAPUNI, S.E	PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
12	DENY INDRA, S.Pd	PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
13	ANA HARAPANI	PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
14	DEDE JUNIANTO	PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 30 November 2023

KETUA
SUWARSONO